



P U T U S A N

Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN.Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YUSNUDIN Bin (Alm) AMALZEN;
Tempat Lahir	: Bandung Agung;
Umur /Tanggal Lahir	: 48Tahun / 25 Mei 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Bandung Agung Kabupaten OKU Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik Sejak sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 21
Putusan Nomor 667/ Pid.Sus/ 2020/ PN.BTA



Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUSNUDIN Bin (Alm) AMALZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

0. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSNUDIN Bin (Alm) AMALZEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

2. Memerintahkan agar Terdakwa YUSNUDIN E3in (Alm) AMALZEN tetap ditahan

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2,937gram setelah diperiksa labfor dan ditimbang kembali menjadi neto 2,810 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,060gram setelah diperiksa labfor dan ditimbang kembali menjadi neto 0,033 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto 0,078 gram setelah diperiksa labfor sisa barang habis sisanya 1 (satu) bungkus plasik bening;
- 1 (satu) dompet warna hitam merk glowerpro";
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pirek kaca bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna cream dengan nomor imei 862651031603779 dan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081369945651.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyoya avanza warna hitam metalik nomor polisi B1271SFK

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa YUSNUDIN Bin (Alm) AMALZEN pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan raya desa rantau nipis Kecamatan Bading agung Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Saksi Riza Setiawan Bin Zulkifli dan Saksi Iwan Budiman Bin MGS Riva'i (Keduanya merupakan anggota Sat Res Anrkoba Polres OKU Selatan) sedang melakukan kegiatan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di seputan wilayah Kecamatan Bading agung Kabupaten OKU Selatan, sekitar puku 00.30 WIB tanggal 13 Oktober 2020 Saksi Riza dan Saksi Iwan melihat mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B1270SFK melihat mobil mencurigakan tersebut Saksi

Halaman 3 dari 21
Putusan Nomor 667/ Pid.Sus/ 2020/ PN.BTA



Riza dan Saksi Iwan memberhentikan mobil tersebut dan didalam mobil ada Terdakwa YUSNUDIN Bin (Alm) AMALZEN, Saksi Ade Bin Hanuzal dan Saksi Ahmad Beni Bin Sarbawi (kedua saksi didalam berkas terpisah) selanjutnya dilakukan tindakan kepolisian dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 2,16 gram didalam kotak warna hijau yang terletak didalam box tengah mobil di pintu depan sebelah kiri mobil ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam merk "lowerpro" yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 2,41 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala, 1 (satu) plastik klip bening berisikan pecahan pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan bruto 0,19 gram ditemukan di pintu depan sebelah kanan mobil, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna cream dengan nomor imei 862651031603779 dan kartu sim Telkomesel dengan nomor 081369945651, selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkotika yang dikeluarkan oleh Pengadaian Muaradua nomor:08/60701.00/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Syariah Ira Mastura (NIK.P84113) dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,16 gram, 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 2,41 gram dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan bruto 0,19 gram.

- Bahwa 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 2,16 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 2,41 gram merupakan milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Indra Jaya Alias Babe (DPO) dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan pecahan pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan bruto 0,19 gram merupakan milik Saksi Ade Bin Hasnuzal.

- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan pecahan pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan bruto 0,19 gram merupakan milik Saksi Ade Bin Hasnuzal didapat dari terdakwa dengan cara terdakwa membeli



kepada Saksi (DPO) sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) butir ekstasi tersebut dimakan oleh terdakwa dan sisanya diserahkan kepada Saksi Ade Bin Hasnuzal untuk dimonsumsi bersama dengan Saksi Ahmad Beni Bin Sarbawi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sumsel No.Lab : 3418/NNF/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr (Komisari Polisi NRP.80051363), Aliyus Saputra,S.Kom (Penata TK.1 NIP.198110022003121002) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M (Komisaris Besar Polisi NRP.65060736) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,937 gram (BB1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,060 gram (BB2) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto 0,078 gram (BB3) yang disita dari terdakwa Yusnudin Bin Amalzen (alm) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- BB 1 dengan sisa barang bukti neto 2,810 gram dan BB 2 dengan sisa barang bukti neto 0,033 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
- BB 3 dengan keterangan sisa barang bukt pecahan tablet MDMA habis sisanya 1 (satu) bungkus plasik bening positif mengandung MDMA terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang.



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat
(1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
ATAU**

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YUSNUDIN Bin (Alm) AMALZEN** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan raya desa rantau nipis Kecamatan Bading agung Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Saksi Riza Stiawan Bin Zulkifli dan Saksi Iwan Budiman Bin MGS Riva'i (Keduanya merupakan anggota Sat Res Anrkoba Polres OKU Selatan) sedang melakukan kegiatan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di seputan wilayah Kecamatan Banding agung Kabupaten OKU Selatan, sekitar puku 00.30 WIB tanggal 13 Oktober 2020 Saksi Riza dan Saksi Iwan melihat mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B1270SFK melihat mobil mencurigakan tersebut Saksi Riza dan Saksi Iwan memberhentikan mobil tersebut dan didalam mobil ada Terdakwa YUSNUDIN Bin (Alm) AMALZEN, Saksi Ade Bin Hanuzal dan Saksi Ahmad Beni Bin Sarbawi (kedua saksi didalam berkas terpisah) selanjutnya dilakukan tindakan kepolisan dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 2,16 gram didalam kotak warna hijau yang terletak didalam box tengah mobil di pintu depan sebelah kiri mobil ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam merk "lowerpro" yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 2,41 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala, 1 (satu) plastik klip bening berisikan pecahan pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan bruto 0,19 gram ditemukan di pintu depan sebelah kanan mobil, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna cream dengan nomor imei 862651031603779 dan kartu sim Telkomesel dengan nomor 081369945651, selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya diamankan untuk proses lebih lanjut.



- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap oleh kepolisian, terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Ade Bin Hasnuzal dan Saksi Ahmad Beni Bin Sarbawi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah milik Saksi Ade Bin Hasnuzal di Kleurahan Bandar agung Kecamatan Banding agung Kabupaten OKU Selatan dengan cara terdakwa menyiapkan botol yang tutup botol tersebut dilobangi lalu pipet plastik dipasangkan kedalam tutup botol tersebut kemudian salah satu ujung pipet plastik dipasangkan pirem kaca kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pirem kaca kemudian pirem kaca tersebut dibakar menggunakan korek api, lalu terdakwa menghisap hasil pembakaran tersebut dari pipet yang tidak terpsang pirem.

- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ekstasi dengan cara menelan 1 (satu) butir ekstasi layaknya mengonsumsi pil tablet pada umumnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sumsel No.Lab : 3418/NNF/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr (Komisari Polisi NRP.80051363), Aliyus Saputra,S.Kom (Penata TK.1 NIP.198110022003121002) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M (Komisaris Besar Polisi NRP.65060736) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,937 gram (BB1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,060 gram (BB2) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto 0,078 gram (BB3) yang disita dari terdakwa Yusnudin Bn Amalzen (alm) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- BB 1 dengan sisa barang bukti netto 2,810 gram dan BB 2 dengan sisa barang bukti netto 0,033 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;

- BB 3 dengan keterangan sisa barang bukt pecahan tablet MDMA habis sisanya 1 (satu) bungkus plasik bening positif mengandung MDMA



terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sumsel No.Lab : 3417/NNF/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr (Komisari Polisi NRP.80051363), Aliyus Saputra,S.Kom (Penata TK.1 NIP.198110022003121002) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M (Komisaris Besar Polisi NRP.65060736) terhadap1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10ml milik terdakwa Yusnudin Bin Amalzen dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Yusnudin Bin Amalzen tidak memiliki ijin menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. IWAN BUDIMAN BIN MGS RIVA'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Riza Setiawan (keduanya anggota sat res narkotika Polres OKU Selatan) melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Beni Bin Sarbawi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekita pukul 00.30 WIB di Jalan raya Desa Rantau Tipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan;



- Bahwa Saksi melakukan tindakan kepolisian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 2,16 gram didalam kotak warna hijau yang terletak didalam box tengah mobil Toyoya avanza warna hitam metalik nomor polisi B1271SFK, di pintu depan sebelah kiri mobil ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam merk "lowerpro" yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 2,41 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala, 1 (satu) plastik klip bening berisikan pecahan pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan bruto 0,19 gram ditemukan di pintu depan sebelah kanan mobil, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna cream dengan nomor imei 862651031603779 dan kartu sim Telkomesel dengan nomor 081369945651;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, maupun menggunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. AHMAD BENI Bin SARBAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pukul 00.30 WIB di Jalan raya Desa Rantau Tipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan terdakwa, saksi dan saksi Ade telah ditangkap oleh anggota Polres OKU Selatan dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Saksi ditelepon oleh Saksi Ade untuk datang kerumah saksi Ade di Kelurahan Bandar agung Kecamatan Banding agung Kabupaten OKU Selatan untuk membantu membersihkan 1 (satu) unit mobil Toyoya avanza warna hitam metalik nomor polisi B1271SFK, kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa dan setibanya Saksi diajak oleh Saksi Ade dan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Babe (DPO);
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan selesai membersihkan mobil, Saksi Ade dan Saksi diajak oleh Saksi Yusnudin menuju Desa Kota Dalam, setiba di lokasi Saksi melihat Terdakwa membeli narkotika



jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dari Saksi (DPO) yang kemudian 1 (satu) butir ekstasi tersebut langsung dikonsumsi oleh Terdakwa, dan yang satu lagi Terdakwa serahkan kepada Saksi Ade lalu Saksi Ade membelah narkotika jenis ekstasi tersebut sebagian diserahkan kepada Saksi untuk dikonsumsi;

- Bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut Saksi konsumsi bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa secara cuma-cuma tanpa memberikan bayaran kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ade dan baru pertama kalinya dengan Terdakwa;

- Bahwa cara mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mengisap asap hasil pembakaran yang menggunakan alat hisap (boong) kemudian asap tersebut diembuskan keluar;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menggunakan narkotika;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. ADE Bin HASNUZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pukul 00.30 WIB di Jalan raya Desa Rantau Tipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polres OKU Selatan terhadap Saksi serta Saksi Ahmad Beni dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB untuk menanyakan mengenai mobil milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyoya avanza warna hitam metalik nomor polisi B1271SFK apakah sudah selesai dibersihkan, selanjutnya Saksi menelepon Saksi Ahmad Beni untuk datang kerumah saksi untuk membantu membersihkan mobil tersebut, setiba Saksi Ahmad Beni tiba dirumah Saksi selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Ahmad mengonsumsi narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Babe (DPO)

- Bahwa setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu dan selesai membersihkan mobil, saksi Ahmad dan Saski diajak oleh Terdakwa menuju Desa Kota Dalam, setiba di lokasi Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi



sebanyak 2 (dua) butir dari Saki (DPO) yang kemudian 1 (satu) butir ekstasi tersebut langsung dikonsumsi Terdakwa, dan yang satu lagi Terdakwa serahkan kepada Saksi lalu Saksi membelah narkotika jenis ekstasi tersebut sebagian diserahkan kepada Saksi Ahmad untuk dikonsumsi dan sebaliknya lagi Saksi konsumsi namun tidak habis dikarenakan saat itu saksi yang membawa kendaraan mobil tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi B1271SFK dan 1 (satu) dompet warna hitam merk "lowerpro" yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ekstasi merupakan milik saksi yang didapat dari Terdakwa;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pukul 00.30 WIB di Jalan raya Desa Rantau Tipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polres OKU Selatan terhadap Saksi Ahmad Beni, Saksi Ade, serta Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi Ade di Kelurahan Bandar agung Kecamatan Banding agung Kabupaten OKU Selatan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB untuk menanyakan mengenai mobil milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi B1271SFK apakah sudah selesai dibersihkan, selanjutnya Saksi Ade menelepon Saksi Ahmad Beni untuk datang ke rumah Saksi Ade untuk membantu membersihkan mobil tersebut, setiba Saksi Ahmad Beni tiba di rumah Saksi Ade selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Ade dan Saksi Ahmad untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Babe (DPO);
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan selesai membersihkan mobil, Terdakwa mengajak Saksi Ahmad dan Saksi Ade menuju Desa Kota Dalam, setiba di lokasi Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dari Saki (DPO) yang kemudian 1 (satu) butir



ekstasi tersebut langsung dikonsumsi Terdakwa sendiri, dan yang satu lagi saksi serahkan kepada Saksi Ade lalu Saksi Ade membelah narkoba jenis ekstasi tersebut sebagian diserahkan kepada Saksi Ahmad dan sebelahny lagi Saksi Ade konsumsi namun tidak habis dikarenakan saat itu Saksi Ade yang membawa kendaraan mobil tersebut

- Bahwa narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi B1271SFK dan 1 (satu) dompet warna hitam merk "lowerpro" yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sumsel No.Lab : 3418/NNF/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr (Komisari Polisi NRP.80051363), Aliyus Saputra,S.Kom (Penata TK.1 NIP.198110022003121002) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M (Komisaris Besar Polisi NRP.65060736);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sumsel No.Lab : 3417/NNF/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr (Komisari Polisi NRP.80051363), Aliyus Saputra,S.Kom (Penata TK.1 NIP.198110022003121002) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M (Komisaris Besar Polisi NRP.65060736) terhadap1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10ml atas nama terdakwa Yusnudin Bin Amalzen;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :



- 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 2,16 gram; 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi B1271SFK,
- 1 (satu) dompet warna hitam merk lowerpro";
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 2,41 gram;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pirek kaca bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan pecahan pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan bruto 0,19 gram,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna cream dengan nomor imei 862651031603779 dan kartu sim Telkomesel dengan nomor 081369945651;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk bukti-bukti surat, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pukul 00.30 WIB di Jalan raya Desa Rantau Tipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polres OKU Selatan terhadap Saksi Ahmad Beni, Saksi Ade, serta Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi Ade di Kelurahan Bandar agung Kecamatan Banding agung Kabupaten OKU Selatan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB untuk menanyakan mengenai mobil milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi B1271SFK apakah sudah selesai dibersihkan, selanjutnya Saksi Ade menelepon Saksi Ahmad Beni untuk datang ke rumah Saksi Ade untuk membantu membersihkan mobil tersebut, setiba Saksi Ahmad Beni tiba di rumah Saksi Ade selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Ade dan Saksi Ahmad untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Babe (DP0);
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan selesai membersihkan mobil, Terdakwa mengajak Saksi Ahmad dan Saksi Ade



menuju Desa Kota Dalam, setiba di lokasi Terdakwa membeli narkoba jenis eksatasi sebanyak 2 (dua) butir dari Saksi (DPO) yang kemudian 1 (satu) butir ekstasi tersebut langsung dikonsumsi Terdakwa sendiri, dan yang satu lagi saksi serahkan kepada Saksi Ade lalu Saksi Ade membelah narkoba jenis ekstasi tersebut sebagian diserahkan kepada Saksi Ahmad dan sebelahnya lagi Saksi Ade konsumsi namun tidak habis dikarenakan saat itu Saksi Ade yang membawa kendaraan mobil tersebut

- Bahwa narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi B1271SFK dan 1 (satu) dompet warna hitam merk "lowerpro" yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :



- a. *Barang siapa;*
- b. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
- c. *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, ia mengaku bernama **YUSNUDIN Bin Alm. AMALZEN** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak eksteritorialitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan



narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri” ;

- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang berwajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Ad.c. " memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" :

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seluruh jenis substansi dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat terungkap bahwa substansi yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan sabu-sabu atau methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I non tanaman;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* harus dilihat pada konteksnya tidak sekedar pada tekstual bunyi pasalnya karena akan menimbulkan bias tindak pidana dimana pada dasarnya unsur ini adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam hal ketersediaan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi pelaku maupun orang lain yang artinya cukup dapat dianggap terbukti apabila jumlah Narkotika Golongan I tersebut melebihi dosis pemakaian wajar sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap:

- datang kerumah Saksi Ade di Kelurahan Bandar agung Kecamatan Banding agung Kabupaten OKU Selatan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB untuk menanyakan mengenai mobil milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi B1271SFK apakah sudah selesai dibersihkan, selanjutnya Saksi Ade menelepon Saksi Ahmad Beni untuk datang ke rumah Saksi Ade untuk membantu membersihkan mobil tersebut, setiba Saksi Ahmad Beni tiba di rumah Saksi Ade selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Ade dan Saksi Ahmad untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Babe (DP0);

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan selesai membersihkan mobil, Terdakwa mengajak Saksi Ahmad dan Saksi Ade menuju Desa Kota Dalam, setiba di lokasi Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dari Saksi (DPO) yang kemudian 1 (satu) butir ekstasi tersebut langsung dikonsumsi Terdakwa sendiri, dan yang satu lagi saksi serahkan kepada Saksi Ade lalu Saksi Ade membelah narkotika jenis ekstasi tersebut sebagian diserahkan kepada Saksi Ahmad dan sebelahny lagi Saksi Ade konsumsi namun tidak habis dikarenakan saat itu Saksi Ade yang membawa kendaraan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyediakan narkotika jenis sabu dan ekstasi untuk Saksi Ade dan Saksi Ahmad sehingga unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur perbuatan dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan



demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepadaTerdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menambahkan pidana denda maka perlu juga dipertimbangkan pidana pengganti bagi denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,810 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,033 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan pecahan tablet warna merah muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna hitam merk "lowerpro";
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pirek kaca bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna cream dengan nomor imei : 862651031603779 dan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081369945651.

Berdasarkan Pasal 101 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya (*memorie van toelichting*), barang bukti dalam perkara ini yang merupakan Narkotika dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika sehingga sudah sepantasnya dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

Untuk barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik nomor polisi B 1271 SFK dikarenakan tidak dipandang sebagai alat untuk kejahatan maka sudah sepantasnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUSNU DIN Bin alm. AMALZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ,sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSNU DIN bin alm. AMALZEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Halaman 19 dari 21
Putusan Nomor 667/ Pid.Sus/ 2020/ PN.BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Mengurangkan pidana tersebut dari seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,810 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,033 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan pecahan tablet warna merah muda;
- 1 (satu) dompet warna hitam merk "lowerpro";
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pirek kaca bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna cream dengan nomor imei : 862651031603779 dan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081369945651.

Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik nomor polisi B 1271 SFK.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari RABU tanggal 20 JANUARI 2021 oleh kami RIVAN RINALDI, S.H.sebagai Hakim Ketua, SALIHIN ARDIANSYAH, S.H., M.H. dan TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 JANUARI oleh RIVAN RINALDI, S.H.sebagai Hakim Ketua, SALIHIN ARDIANSYAH, S.H., M.H., dan DWI BINTANG SATRIO, S.H., M.H serta dibantu SYAIFUL AMRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri ZENERICHO,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SALIHIN ARDIANSYAH, S.H., M.H.

RIVAN RINALDI, SH

DWI BINTANG SATRIO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SYAIFUL AMRI, S.H

Halaman 21 dari 21
Putusan Nomor 667/ Pid.Sus/ 2020/ PN.BTA